



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13 /KPTS/1/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dimaksud;
 - b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu didorong peningkatan kinerja agar terciptanya kualitas kinerja yang lebih efisien dan berhasil guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



a

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 900/02/BPKD/2023 perihal: Usulan Pembuatan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan objektif lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 13 /KPTS/1/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA (Rp) | KET |
|----|-------------------|---|-----|
| 1. | KEPALA BPKD | 1.430.000,- | |
| 2. | SEKRETARIS | 1.430.000,- | |
| 3. | KEPALA BIDANG | 1.430.000,- | |
| 4. | KASUBID | 1.430.000,- | |
| 5. | STAF | 1.430.000,- | |
| 6. | NON ASN / HONORER | 1.430.000,- | |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm.Umum |  |
| Kepala BPKD |  |
| KabagHukum& Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG